

**TINJAUAN SEGITIGA KEKERASAN JOHAN GALTUNG TERKAIT  
FENOMENA KEKERASAN TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI  
MYANMAR PADA MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN HTIN KYAW  
(2016-2018)**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**Rania Salsabilah Rahman**

21323162

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN SEGITIGA KEKERASAN JOHAN GALTUNG TERKAIT  
FENOMENA KEKERASAN TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI  
MYANMAR PADA MASA PEMERINTAHAN HTIN KYAW (2016-2018)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**RANIA SALSABILAH RAHMAN**

**21323162**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

**Tinjauan Segitiga Kekerasan Johan Galtung terhadap Fenomena Kekerasan terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Pada masa Kepemimpinan Presiden Htin Kyaw (2016-2018)**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

7 Agustus 2025

Mengesahkan

Studi Hubungan Internasional  
Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia



Dewan Penguji

Tanda Tangan

1 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.

2 Khairul Munzilin, S.IP., M.A.

3 Mohammad Rezky Utama, S.I.P., M.Si.

4 Irawan Jati S. IP., M.Hum., M.S.S., Ph.D.

**PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.



---

*Rania Salsabilah Rahman*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, rahman, serta karunia-Nya yang selalu

menyertai, membimbing dan menguatkan dalam perjalanan hidup penulis. Ucapan syukur tak henti penulis panjatkan atas kesempatan, kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan kelancaran yang diberikan dalam menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Kekerasan Johan Galtung Terkait Fenomena Kekerasan terhadap Etnis Rohingya di Myanmar pada masa Kepemimpinan Presiden Htin Kyaw (2016-2018)” di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia sebagai salah satu syarat menyanggah gelar Sarjana Hubungan Internasional.

Penulis menyadari bahwa dalam proses menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan, dukungan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati ijin penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A. selaku ketua Program Studi Sarjana Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Khairul Munzilin, S.I.P., M.A. dan Bapak Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu membimbing penulis dalam menyusun tugas akhir ini dengan sabar serta ikhlas.
3. Kepada dosen penguji Bapak Mohammad Rezky Utama, S.I.P., M.Si. dan Bapak Irawan Jati, S.I.P., M.Hum., M.S.S., Ph.D. Terima kasih karena telah memberikan masukan dan juga perbaikan pada saat penulis melakukan ujian pendadaran.
4. Keluarga Penulis Ayah, Ibu, Abang Rafi, dan Adik Raffasya, Cik Pipi dan Paman Cinok. Terimakasih atas segala dukungan, semangat, support baik dari segi materi maupun non materi juga harapan yang besar terhadap penulis. Terimakasih untuk tidak menyerah kepada diri penulis dan selalu memberikan dan memperjuangkan penulis bagaimanapun caranya. Semoga keluarga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberkahi rahmat dalam setiap perjalanan kita.
5. Seluruh Keluarga Besar penulis yang juga selalu memberi dukungan dan doa untuk penulis.
6. Bripda Rafli Rizky Pratama. Terimakasih karena selalu mensupport proses perkuliahan maupun non perkuliahan penulis, menyemangati dan selalu berusaha hadir untuk penulis. Penulis selalu berharap dan berdoa agar senantiasa dilimpahkan rezeki dan juga kesehatan.
7. Untuk Sahabat-Sahabat penulis, Ara, Ghina, Mitha, Shalum, dan Gabby. Terimakasih atas bantuan, arahan, dan dukungan untuk penulis. Semoga kita selalu menjadi teman yang baik dan saling mendukung dan menemani dalam kebaikan
8. Seluruh pihak yang secara sengaja maupun tidak sengaja telah membantu proses kelancaran kelulusan penulis.

Penulis berdoa semoga segala kebaikan yang telah dilakukan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT dan mampu mengantarkan penulis menjadi pribadi yang sukses

di dunia dan akhirat. Semoga Allah SWT memberikan Ridho Nya dan memudahkan jalan kita semua dalam menjalani kehidupan ini Aamiin ya Rabbal Alamin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Cakupan penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Kerangka Pemikiran	11
1.7 Argumen Sementara	16
1.8 Metode Penelitian :	18
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	18
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	18
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	18
1.8.4 Proses Penelitian	19
<b>1.9 Sistematika Pembahasan</b>	<b>19</b>
<b>BAB II</b>	<b>20</b>
<b>KEKERASAN KULTURAL DAN STRUKTURAL YANG DIALAMI OLEH ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR</b>	<b>20</b>
2.1 Kekerasan Kultural	21
2.1.1 Burmanisasi Dan Budhanisasi	24
2.2 Kekerasan Struktural	28
2.2.1 Implikasi Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 di Myanmar	29
<b>BAB III KEKERASAN LANGSUNG YANG DIALAMI OLEH ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR PADA MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN HTIN KYAW</b>	<b>31</b>
3.1 Serangan ARSA ( <i>Arakan Rohingya Salvation</i> )	32

3.2 Operasi Militer di Myanmar	37
<b>BAB IV</b>	<b>43</b>
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Rekomendasi	44
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>43</b>

#### DAFTAR TABEL

<u>Tipologi Kekerasan</u>	15
<u>Rangkuman Kekerasan</u>	39

## DAFTAR GRAFIK

Grafik I : Eskalasi korban

34

Grafik II: Jumlah korban pada tahun 2016-2017

37

## **DAFTAR SINGKATAN**

NLD : National League of Democratic

UNHCR : United Nation High Commissioner for Refugees

- ARSA : Arakan Rohingya Salvation Army
- PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
- UNFPA : United Nation Population Fund
- BSPP : Burma Socialist Programme Party
- ASEAN : Association of Southeast Asia Nations
- USDP : Union Solidarity and Development Party
- ICC : International Criminal Court
- ICJ : International Court of Justice
- FIDH : Fédération Internationale des Droits de l'Homme

## **ABSTRAK**

Pada masa pemerintahan Htin Kyaw terjadi eskalasi kekerasan terhadap Etnis Rohingya, khususnya pada tahun 2017 meskipun ia merupakan presiden sipil pertama di Myanmar pada saat itu. Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan pada masa kepemimpinan Presiden Htin Kyaw (2016-2018)

dengan menggunakan konsep segitiga kekerasan oleh Johan Galtung, Hasil dari penelitian ini menunjukkan kekerasan terhadap Etnis Rohingya tidak hanya berbentuk kekerasan langsung seperti pembunuhan massal tetapi kekerasan struktural juga ikut dirasakan oleh Etnis Rohingya melalui Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang membuat mereka kehilangan status kewarganegaraan dan juga akses terhadap pendidikan, kesehatan dan juga kebebasan bergerak. Selain itu, kekerasan kultural terjadi dengan melalui narasi ideologi, keagamaan dan budaya. Etnis Rohingya dianggap sebagai imigran gelap dan dapat mengancam identitas nasionalisme Buddhis di Myanmar.

**Kata Kunci:** Etnis Rohingya, Htin Kyaw, Kekerasan, Johan Galtung , Myanmar, Segitiga kekerasan.

#### **ABSTRACT**

During Htin Kyaw presidency, particularly in 2017 the escalation of violence that against the Rohingya Ethnic. Despite his position as the first Myanmar's civilian president. In this research, the author will explain the form of violence experienced by the Rohingya ethnic during Htin Kyaw's presidency (2016-2018) by using Johan Galtung's Triangle violence theory, which includes direct violence, structural violence, and cultural violence. The result of this study shows that the violence Rohingya ethnic not only got the the direct violence such as, mass killing, and burning of villages, but also included structural violence that made by 1982 Citizenship Law, which makes Rohingya ethnic stateless, limited access to education, healthcare, and also freedom of movement. Furthermore, cultural violence also occurred through the ideological, cultural narratives that called the Rohingya ethnic as illegal immigrants and a threat to Myanmar's Buddhist nationalist identity.

**Keywords:** The Rohingya ethnic, Htin Kyaw, Violence, Johan Galtung, Myanmar, Triangle of Violence

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penelitian ini akan membahas mengenai kekerasan yang dialami oleh Etnis Rohingya pada masa kepemimpinan Htin Kyaw (2016-2018). Penelitian ini menjadi penting karena Htin kyaw merupakan presiden sipil pertama di Myanmar setelah puluhan tahun Myanmar berada dibawah kekuasaan militer. Sejak kudeta militer tahun 1962-2011, Pemerintahan militer dikenal dengan dominan dalam melakukan kekerasan terhadap etnis minoritas di Myanmar. Transisi pemerintahan sipil di Myanmar diharapkan membawa perubahan positif, terutama dalam menangani konflik Etnis Rohingya (Cheesman, 2017). Namun, pada masa pemerintahan Htin Kyaw khususnya pada tahun 2017, justru terjadi eskalasi kekerasan besar-besaran terhadap Etnis Rohingya sehingga menimbulkan banyak korban jiwa.

Sebelumnya pada tahun 2014, menurut laporan dari *world report* dari *Human Rights Watch*, diperkirakan jumlah etnis Rohingya yang meninggal berjumlah 40-60 orang akibat dari insiden kekerasan yang dilakukan oleh militer myanmar yang terjadi di desa Du Chee Yar Tan di Maungdaw di perbatasan Bangladesh (Human Rights Watch, 2015). Kemudian, Jumlah korban pada tahun 2017 dari masyarakat Etnis Rohingya tercatat sekitar 13.759 orang yang meninggal yang dimana kekerasan ini merupakan kekerasan dengan jumlah terbanyak yang dialami oleh Etnis Rohingya. Kepemimpinan Presiden Htin Kyaw dimulai pada tahun 2016 dimana ia memimpin bersama dengan Aung San Sung Kyi sebagai penasihat negara dan keduanya yang

berasal dari Partai *National League for Democracy* (NLD). Partai ini dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, yang dimana pada tahun 2015. Htin Kyaw sendiri merupakan Presiden pertama Myanmar yang bukan berasal dari kalangan militer melainkan dari kalangan sipil. Namun, meskipun Htin Kyaw menjabat sebagai Presiden pada saat itu, keputusan politik di Myanmar masih dipegang oleh Aung San Suu Kyi sebagai penasihat negara di Myanmar (Evisia nofitri, 2023).

Terdapat setidaknya tiga faktor pemicu dari kekerasan ini yaitu, Pertama, Adanya Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 yang menjadi faktor Etnis Rohingya ini mengalami kekerasan Struktural yang dimana status kewarganegaraan Etnis Rohingya dicabut sehingga tidak lagi menjadi bagian dari warga negara Myanmar (Human Rights Watch, 2017). Tujuan dibentuknya Undang-Undang Kewarganegaraan ini dikarenakan Pemerintah Myanmar ingin memperkuat Identitas negaranya yang sangat melekat akan ajaran "*Buddhisme*" yang dianut oleh mayoritas masyarakat Myanmar dan menganggap bahwasannya Etnis Rohingya merupakan pendatang atau Imigran gelap yang berasal dari Bangladesh serta mereka juga memiliki kepercayaan dan identitas yang berbeda dari mayoritas warga Myanmar yang menganut agama Budha sedangkan Etnis Rohingya yang menganut agama islam yang menjadi minoritas di Myanmar (Burma Campaign UK, 2014). Dan ini menjadi faktor Etnis Rohingya ini terus menerus mendapatkan kekerasan karena ketiadaan status warga negara.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 1982 yang sudah diatur secara sistematis oleh Pemerintah Myanmar dan hal ini pula yang memicu terjadinya segala

bentuk kekerasan baik itu kekerasan secara langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh Etnis Rohingya. Selain itu pemerintah myanmar juga membatasi dalam hal pekerjaan serta membatasi pendidikan yang dimana hal ini menyebabkan 80% warga Rohingya mengalami buta huruf akibat pembatasan pendidikan ini (Arianta, Sudika Mangku, Yuliartini, 2020). Jumlah mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan mencapai 300.000 orang, dan situasi mereka sangat mengkhawatirkan (Wade, 2012).

Faktor kedua, yaitu adanya Kebijakan Burmanisasi dan juga Budhanisasi. Meskipun kebijakan ini sudah berlangsung lama, yang dibentuk oleh Pihak militer Myanmar tepatnya pada masa pemerintahan Jenderal Ne Win yang menjabat pada tahun 1962-1988 (Smith, 1991). Burmanisasi disini merupakan proses yang bertujuan untuk melindungi identitas nasional Myanmar sebagai negara yang mayoritas menganut agama Buddha Theravada dengan menjadikan bahasa bamar sebagai bahasa resmi Myanmar dan menganggap bahwa etnis minoritas tidak diberikan akomodasi dalam bidang pendidikan yang layak dan juga pemerintahan kemudian budaya dan sejarah dan hanya Etnis Mayoritas Bamar yang menjadi kurikulum nasional serta simbol negara di Myanmar (South, 2008).

Burmanisasi pada masa Htin Kyaw tetap dilakukan dan Buddhisme sebagai identitas nasional Myanmar. Pada tahun 2016, menurut laporan dari *International Federation for Human Rights* (FIDH), Presiden Htin Kyaw gagal untuk mengamandemen dan meninjau kembali Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 yang menjadi faktor utama Etnis Rohingya kerap mendapatkan kekerasan.

Sebagai contoh, junta militer Myanmar tidak segan menghancurkan tempat ibadah muslim seperti masjid di Rakhine, dan jika masih ada warga Rohingya yang menjalankan ibadah maka akan dihukum dan juga ditangkap oleh pemerintah Myanmar (United Nations Human Rights Council, 2018). Sedangkan Budhanisasi merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan untuk menjadikan agama Buddha Theravada sebagai agama resmi di Myanmar dan diakui sebagai identitas negara di Myanmar. Jadi masyarakat yang beragama Budha Theravada diperlakukan dengan baik karena bagian integral identitas nasional Myanmar (Chessman, 2017).

Bentuk dari Budhanisasi di era Htin Kyaw yaitu, marginalisasi terhadap agama minoritas di Myanmar dan Berdasarkan laporan dari *Department of Population Ministry of Labour, Immigration and Population Myanmar*, mencatat bahwa pada tahun 2014 Penduduk Myanmar yang menganut agama Buddhisme berjumlah sekitar 87,9 %, Kristen 6,2% diikuti dengan penduduk muslim dengan 4,3%, Hindu berjumlah 0,5% dari total populasi penduduk yang berjumlah 51 juta jiwa di Myanmar, yang dimana hal ini menunjukkan bahwasannya Agama Buddha disini mencerminkan Identitas Nasional dari Myanmar itu sendiri (UNFPA Myanmar, 2015). Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan mengapa Pemerintah Myanmar sendiri merasa terancam akan keberadaan Etnis Rohingya yang memiliki Kepercayaan yang berbeda, dimana Etnis Rohingya menganut agama Islam dan masyarakat Myanmar juga mendukung bahwa Etnis Rohingya bukan salah satu dari etnis yang ada di Myanmar dan kerap mendapatkan kekerasan struktural akibat kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Myanmar (Human Rights Watch, 2017).

Kemudian adanya kelompok seperti *Ma Ba Tha* atau *Association for the Protection of Race and Religion* yang didirikan pada tahun 2013 yang bertujuan untuk melindungi agama Buddha dan Bahasa Bamar dari agama lain, terutama dari agama Islam, yaitu agama yang dianut oleh Etnis Rohingya (International Crisis Group, 2017). Kelompok ini aktif menyuarakan anti muslim dan juga menyebarkan kebencian terhadap muslim Rohingya di media sosial. Meskipun kelompok ini sudah dibatasi dan dilarang pada tahun 2017, sayangnya mereka tetap aktif dan pada Oktober 2017, kelompok ini merubah namanya menjadi kelompok “*Buddha Dhamma Parahita Foundation*” setelah adanya tekanan dari Pemerintah Myanmar (The Irrawaddy, 2017).

Faktor ketiga, ini merupakan awal mula terjadinya Operasi militer pada tahun 2017 yaitu adanya serangan dari kelompok *Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA)*. Kelompok ini sebelumnya dikenal dengan nama “*Harakah Al-Yaqin*” atau Gerakan Keimanan yang dibentuk pada tahun 2012 (Erilia, 2023). Tujuan dari Kelompok ini yaitu untuk memperjuangkan hak-hak Etnis Rohingya yang kerap mendapatkan penindasan dari Pemerintahan Myanmar yang dikuasai oleh pihak Tatmadaw yaitu Junta militer Myanmar. Pada 9 Oktober 2016, Kelompok ARSA (*Arakan Rohingya Salvation Army*) menyerang pos polisi di perbatasan wilayah Myanmar dan Bangladesh, yang dimana hal ini memicu adanya serangan balik dari Pihak Tatmadaw yang memicu adanya Operasi militer yang terjadi pada masa kepemimpinan Htin Kyaw. Operasi militer ini bertujuan untuk menindaklanjuti dari aksi yang dilakukan oleh kelompok ARSA dan membasmi kelompok tersebut.

Namun sayangnya, dalam praktiknya Operasi militer ini tidak hanya menargetkan kelompok ARSA saja, melainkan masyarakat sipil Etnis Rohingya juga ikut menjadi target dari Operasi militer ini (Fortify Rights, 2017).

ARSA juga mendesak pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri perpecahan yang ada di Rakhine dan juga meminta untuk menghentikan segala macam bentuk kekerasan yang dialami oleh Etnis Rohingya dimana disini terlihat bahwasannya kelompok ARSA disini menjadi musuh dari pada Pemerintah Myanmar itu sendiri (CNN Indonesia, 2017). Akibat adanya serangan balik dari kelompok ARSA ini, Junta militer Myanmar melakukan operasi militer yang berubah menjadi operasi pembersihan etnis dengan melakukan kekerasan seperti pembakaran desa-desa yang ada di Rakhine serta melakukan pembunuhan massal. Keberadaan dari kelompok ARSA ini justru memperburuk keadaan dimana pada masa Pemerintahan Htin Kyaw telah terjadi banyaknya kekerasan yang dialami oleh Etnis Rohingya di Myanmar.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk – bentuk kekerasan yang dialami oleh Etnis Rohingya pada masa Htin Kyaw dengan menggunakan konsep segitiga kekerasan oleh Johan Galtung. Penelitian ini juga berupaya menganalisis bahwa kekerasan yang dialami oleh Etnis Rohingya tidak hanya bersifat langsung (*direct violence*) tetapi mereka juga ikut mengalami kekerasan struktural dan juga kultural yang menjadi akar dan penyebab Etnis Rohingya mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Myanmar

sudah bertransisi ke pemerintahan sipil, sayangnya praktik kekerasan terhadap Etnis Rohingya tetap berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan menurut tinjauan segitiga kekerasan Johan Galtung yang dialami oleh Etnis Rohingya pada masa kepemimpinan Presiden Htin Kyaw (2016-2018)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan meskipun Htin Kyaw tidak memiliki latar belakang militer, justru pada masa kepemimpinannya (2016-2018) terjadi eskalasi kekerasan terhadap Etnis Rohingya.
2. Untuk menganalisis bentuk-bentuk dari 3 konsep kekerasan menurut Johan Galtung yaitu: kekerasan langsung (Direct Violence), kekerasan struktural dan kekerasan kultural terhadap Etnis Rohingya di Myanmar pada masa Presiden Htin Kyaw (2016-2018).

## **1.4 Cakupan penelitian**

Penelitian ini akan berfokus pada Tinjauan segitiga kekerasan Johan Galtung terkait fenomena kekerasan terhadap Etnis Rohingya pada masa kepemimpinan Htin Kyaw (2016-2018). Penelitian ini akan mengambil rentang waktu tahun 2016-2018. Khususnya pada tahun 2017 karena di tahun ini telah terjadi peningkatan jumlah korban secara drastis akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar. Dan pada tahun 2018 Htin Kyaw mundur dari jabatannya sebagai Presiden Myanmar karena alasan kesehatannya yang terus menurun, sehingga tidak dapat meneruskan pekerjaannya dengan baik.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Dalam menjalankan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti. Pertama, penelitian yang memaparkan Sistem Pemerintahan yang otoriter dan keterlibatan militer di Myanmar menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan adanya diskriminasi yang dialami oleh Etnis Rohingya yang menggunakan Teori korekondansi serta Konsep *new professionalism of internal security and national development*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pihak militer Myanmar memiliki peranan yang sangat penting dari Tindakan diskriminasi yang dialami oleh Etnis Rohingya. Pihak militer Myanmar juga mengendalikan serta mengontrol sekaligus 3 departemen strategis antara lain yaitu, Perbatasan, Urusan Dalam Negeri, dan Pertahanan. Mereka juga mengontrol secara keseluruhan atas angkatan bersenjata, kepolisian serta pasukan keamanan. Sehingga dari sini kita dapat kita simpulkan bahwa penindakan

diskriminasi terhadap Etnis Rohingya yang terjadi juga didasarkan pegangan kekuasaan oleh pihak militer di Myanmar (Hardi Alunaza SD and Bastian Anthony Toy, 2017).

Penelitian kedua membahas mengenai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya dapat dikategorikan sebagai bentuk dari tindakan kejahatan genosida hal ini telah memenuhi unsur – unsur seperti kekerasan, pembunuhan massal dan diskriminasi di suatu negara yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk menghilangkan suatu etnis ataupun golongan tertentu yang jumlahnya minoritas seperti Etnis Rohingya yang ada di Myanmar. Menurut data dari *Amnesty International* pada tahun 2011-2017. Dapat kita simpulkan bahwa Tindakan Diskriminasi yang telah dilakukan pemerintah Myanmar telah memenuhi unsur-unsur yang ada di atas dan termasuk tindakan kejahatan internasional genosida (Yuliantini and Mangku, 2020).

Penelitian ketiga, menjelaskan terkait peran ASEAN sebagai organisasi regional yang ada di Asia Tenggara yang memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan konflik di Myanmar khususnya pada tahun 2017-2019. Dengan menggunakan 2 konsep yaitu Konsep Hak Asasi Manusia dan juga Konsep *Responsibility to Protect* yang dimana prinsip ini lahir dikarenakan banyaknya pelanggaran berat HAM dan gagal dalam menyelesaikan berbagai konflik kemanusiaan. adanya prinsip non-intervensi di ASEAN, sehingga keterbatasan dalam menanggapi konflik ini. ASEAN pada akhirnya diperbolehkan untuk menganut

sistem *Responsibility to Protect* sebagai tindakan perlindungan dan perdamaian yang menjunjung tinggi HAM (Azizah, 2017).

Penelitian keempat, menjelaskan mengenai Komparasi serta upaya penyelesaian sengketa genosida yang ada di Myanmar & Rwanda dengan menggunakan perspektif Hukum Pidana Internasional, dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwasannya kejahatan genosida yang terjadi di Rwanda dapat diselesaikan di dalam pengadilan, yaitu dengan adanya statuta *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) untuk mengadili pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam aksi genosida yang terjadi di Rwanda. Sedangkan genosida yang terjadi di Myanmar, dapat diselesaikan di dalam pengadilan, yaitu pengadilan internasional,. Dalam kasus genosida di Myanmar ini, Mahkamah Pengadilan Internasional dapat menangani kasus ini, dikarenakan semua warga negara yang ada di Myanmar berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (Wahyudi and Budiayana, 2021).

Penelitian kelima, membahas peran ICRC dalam konflik berlangsung di wilayah Rakhine, Myanmar. ICRC disini ikut serta dalam memberikan bantuan kemanusiaan, seperti bantuan air bersih, bantuan medis, sanitasi dan juga bantuan medis. ICRC juga bekerja sama dengan Palang Merah Myanmar (PMM) pada tahun 2012. Untuk mendapatkan akses dan memberikan bantuan kepada korban-korban di Rohingya, ICRC masih memerlukan akses dari pemerintah Myanmar, dengan cara meminta izin kepada Tatmadaw, dan harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah disetujui oleh Pemerintah Myanmar itu sendiri. ICRC sendiri juga

satu-satunya organisasi yang bertahan di wilayah Rakhine, hal ini dikarenakan organisasi lainnya tidak dikasih akses masuk oleh Pemerintah Myanmar untuk ikut serta dalam membantu para korban yang ada di Rakhine (Dika, 2018).

Dari kelima penelitian di atas terdapat beberapa poin utama yang dapat disimpulkan yaitu mengenai dominasi militer yang ada di sistem pemerintahan Myanmar yang menjadi latar belakang terjadinya diskriminasi terhadap Etnis Rohingya, kemudian adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar yang melakukan dan memenuhi unsur kejahatan genosida serta keterlibatan organisasi regional seperti ASEAN dan juga Organisasi Internasional yaitu PBB dalam merespons konflik yang terus menerus terjadi di Myanmar yang terus mengalami berbagai macam kendala akibat ketidak terbukaannya Pemerintah Myanmar kepada pihak luar untuk menyelesaikan konflik ini.

Namun penelitian-penelitian sebelumnya, cenderung berfokus kepada aspek aktor, hukum, organisasi internasional dan belum melihat secara spesifik dan secara komprehensif mengenai bentuk kekerasan yang dialami oleh Etnis Rohingya ini, kemudian belum ada penelitian yang secara spesifik yang meneliti dan menganalisis konflik ini dengan menggunakan teori segitiga kekerasan dari Johan Galtung, Maka dari itu, Penelitian ini menggunakan penelitian melalui perspektif Segitiga kekerasan Johan Galtung mengenai bentuk kekerasan apa saja yang dialami oleh Etnis Rohingya khususnya Pada masa pemerintahan Presiden Htin Kyaw (2016-2018).

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Dalam Jurnal yang berjudul “*Violence, Peace, and Peace Research*” tahun 1969 Galtung mendefinisikan kekerasan sebagai bentuk penghinaan terhadap kebutuhan dasar manusia yang sebenarnya dapat dihindari dan secara umum terhadap kehidupan yang dapat menghalangi suatu individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan dasar (*survival*) kesejahteraan hidup (*well-being*), kebutuhan identitas (*identity*). Kemudian, kekerasan seperti pengusiran, penahanan dan juga represi merupakan kekerasan yang mengancam (*freedom*) atau kebutuhan kebebasan (Galtung, 1990).

Galtung juga membagi tiga bentuk kekerasan yaitu kekerasan langsung (*Direct violence*), kekerasan budaya (*Cultural violence*) dan kekerasan struktural (*Structural violence*). Ketiga kekerasan ini dapat mengakibatkan trauma yang sulit untuk disembuhkan oleh penderita akibat dari kekerasan tersebut. *Direct Violence* atau Kekerasan secara langsung merupakan jenis kekerasan yang dilakukan dalam tindakan fisik yang nyata serta dapat dikenali. Contoh dari kekerasan ini seperti pemukulan, pembunuhan, penyiksaan maupun penyerangan. Kekerasan langsung merupakan kekerasan yang paling mudah terlihat karena kekerasan ini melibatkan pelaku dan juga korban secara langsung. Sebagai contoh, ketika terjadi perang, maka dalam perang tersebut akan terjadi kekerasan secara langsung, karena di dalam perang tersebut terjadi aksi saling membunuh dan menyakiti secara fisik yang menjadikan perang sebagai bentuk dari kekerasan langsung (Galtung, 1969).

Galtung menjelaskan dalam tipologi kekerasan, pembunuhan termasuk kedalam kekerasan terhadap kebutuhan hidup. Selain itu, kekerasan seperti melukai, sanksi, mengepung serta adanya penderitaan termasuk ke dalam kekerasan yang menghambat kebutuhan dasar (*survival*) kesejahteraan hidup (*well-being*) . Resosialisasi, Desosialisasi serta warga negara sekunder BAB merupakan kekerasan yang melanggar kebutuhan identitas (*identity*). Kemudian, kekerasan seperti pengusiran, penahanan dan juga represi merupakan kekerasan yang mengancam (*freedom*) atau kebutuhan kebebasan (Galtung, 1990).

Kekerasan Struktural atau *Structural Violence* adalah kekerasan yang terjadi secara sistematis yang melekat di dalam struktur sosial, ekonomi dan juga politik. Yang mengakibatkan terhalangnya suatu individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bentuk kekerasan struktural ini dapat dilihat dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintahan yang menciptakan ketimpangan dalam memberikan hak-hak dasar untuk warga negaranya. Dampak dari kekerasan struktural ini tidak langsung, Namun kekerasan ini dirasakan oleh masyarakat secara terus menerus dengan jangka waktu yang panjang, khususnya bagi suatu individu atau kelompok tertentu yang termarginalkan (Galtung, 1969). Kekerasan Struktural berdampak pada mental, psikologis, dan fisik masyarakat. Dalam konsep segitiga kekerasan, Johan Galtung menjelaskan perbedaan antara kekerasan personal dan kekerasan struktural. Kekerasan personal terjadi ketika seorang suami melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya. Sementara itu, di dalam masyarakat juga terdapat adanya angka harapan hidup yang dua kali lebih tinggi dari kalangan atas dibandingkan di kalangan

bawah. Kekerasan struktural juga mencerminkan bentuk ketidakadilan sosial yang tersembunyi dalam lingkungan masyarakat (Galtung, 1969).

Sebagai contoh terdapat bentuk Eksploitasi A yaitu pihak yang tidak diunggulkan dapat berada di dalam posisi yang sangat merugikan hingga mengakibatkan kematian seperti kelaparan, atau kondisi kesehatan buruk akibat penyakit, ini disebut Eksploitasi A. Selanjutnya muncul Eksploitasi B, yaitu Atau seseorang yang dibiarkan tertinggal dan dengan kondisi menderita permanen, seperti akibat dari ketidakadilan distribusi sumber daya, kekurangan gizi ataupun penyakit, inilah yang disebut Eksploitasi B. Eksploitasi b dalam kekerasan struktural disini merupakan kekerasan yang suatu kelompok atau individu yang dibiarkan menderita dalam jangka panjang akibat dari ketimpangan dan kesenjangan juga sistem yang ada, meskipun tidak menyebabkan kematian, namun kelompok yang termarginalkan dalam eksploitasi b ini mengalami penderitaan dalam jangka panjang. (Galtung, 1990).

*Cultural Violence*, merupakan kekerasan yang mencakup aspek budaya seperti seni, ideologi, agama, bahasa, dan juga simbolis, hukum dan juga Ilmu Pengetahuan. Menurut Galtung, kekerasan budaya ini bertujuan untuk untuk membenarkan, menjelaskan serta melegitimasi tindakan kekerasan secara langsung maupun kekerasan struktural. (Galtung, 1990). Galtung juga menjelaskan kekerasan kultural ini mencakup legitimasi simbolis dan ideologis terhadap praktik kekerasan. Kemudian, dalam konteks tertentu, konsep keagamaan atau keyakinan yang menganggap diri sebagai pihak atau bagian “yang suci” atau “lebih dekat dengan

kebenaran” dimana hal ini dapat digunakan untuk membenarkan suatu perlakuan yang diskriminatif terhadap suatu kelompok yang dianggap sebagai ancaman atau dengan kata lain “jahat”. Dari proses pembenaran ini yang kemudian memicu kekerasan struktural yang melegitimasi, eksploitasi dan dehumanisasi mengakibatkan kekerasan kultural berkembang menjadi kekerasan langsung terhadap kelompok yang termarjinalkan (Galtung, 1990).

Johan Galtung juga mengenalkan *violence triangle* atau segitiga kekerasan, di dalam segitiga kekerasan ini, terdapat kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Menurut galtung, kekerasan langsung ini, dikategorikan kedalam *Visible Violence*, kemudian kekerasan kultural dan struktural dikategorikan kedalam *Invisible Violence*. Hal ini disebabkan karena kekerasan secara langsung dapat dilihat secara nyata dan terlihat jelas secara langsung seperti perilaku dan terdapat korban yang meninggal, terdapat luka maupun kerusakan secara material akibat kekerasan tersebut serta adanya tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap warga sipil. Sedangkan kekerasan struktural dan juga kekerasan budaya sulit untuk diukur dan juga dilihat. Kedua kekerasan ini tidak terdapat terdapat tanda-tanda namun hanya membekas terhadap jiwa dan fisik seseorang (Galtung, 1990).

**Tabel I Tipologi Kekerasan**

	Kebutuhan Hidup	Kebutuhan kesejahteraan	Kebutuhan Identitas	Kebutuhan Kebebasan
Kekerasan Langsung	Pembunuhan	Melukai, Penderitaan,	Desosialisasi, Resosialisasi,	Pengusiran, Penahanan,

		Sanksi dan Pengepungan.	Warga Negara Sekunder	Represi
Kekerasan Struktural	Eksplotasi A	Eksplotasi B	Penetrasi, Segmentasi	Fragmentasi, Marginalisasi

Sumber: (Galtung, 1990)

Johan Galtung juga menjelaskan mengenai tipologi dari kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Resolusi dari kekerasan struktural dapat dilakukan dengan mengubah “*peace building*” yang dimana ketiga pihak yang bersangkutan baik dan yang berkonflik membicarakan upaya maupun solusi dalam menyelesaikan konflik. Contohnya seperti dengan mengeluarkan kebijakan berupa gencatan senjata atau membuat suatu perjanjian.

Penulis menggunakan teori ini untuk menganalisis bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya pada masa pemerintahan Htin Kyaw dengan menggunakan konsep kekerasan oleh Johan Galtung. Penelitian ini juga berupaya menganalisis bahwa kekerasan yang dialami oleh Etnis Rohingya tidak hanya bersifat langsung (*direct violence*) tetapi mereka juga ikut mengalami kekerasan struktural dan juga kultural yang menjadi akar dan penyebab Etnis Rohingya mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Myanmar sudah bertransisi ke pemerintahan sipil, sayangnya praktik kekerasan terhadap Etnis Rohingya tetap berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan.

## 1.7 Argumen Sementara

Bentuk kekerasan yang dialami oleh Etnis Rohingya pada masa pemerintah Htin Kyaw berdasarkan segitiga kekerasan Johan Galtung dan tipologi kekerasannya yaitu yaitu: Kekerasan langsung yang melanggar kebutuhan akibat dari akibat dari Operasi militer pada tahun 2017, Operasi militer yang terjadi pada tahun 2017 ini termasuk ke dalam tipologi kekerasan langsung yang merugikan kebutuhan hidup karena mencakup aspek seperti pembunuhan, pengusiran dan juga pemerkosaan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tipologi kekerasan Johan Galtung 1969 halaman 170 bahwa, kekerasan yang dilakukan oleh aktor atau pelaku tertentu, maka disebut kekerasan secara personal atau langsung. Kekerasan ini menyebabkan kerugian dan terlihat secara nyata sebagai suatu peristiwa (Galtung 1969).

Kedua, Kekerasan Struktural, bentuk Eksploitasi A Keberadaan Undang-Undang mengenai Kewarganegaraan tahun 1982 juga secara sistematis telah menciptakan berbagai bentuk kebijakan diskriminatif yang telah diterapkan oleh Pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya. Kebijakan- kebijakan ini juga telah memperlihatkan bahwasannya eksploitasi dan juga marginalisasi ini sesuai dan selaras dengan kriteria seperti yang telah dijelaskan oleh Galtung mengenai tipologi kekerasan struktural, beberapa contoh diantaranya yaitu adanya penolakan dan memberikan status kewarganegaraan terhadap Etnis Rohingya melalui Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang mengakibatkan keterbatasan mereka untuk

mendapatkan kehidupan yang layak seperti kurangnya akses untuk mendapatkan pendidikan, kehilangan hak-hak sipil yang dimana ini termasuk bentuk Eksploitasi A.

Ketiga, yaitu kekerasan kultural yang dialami oleh Etnis Rohingya melalui narasi yang dibuat at oleh kelompok Nasionalis Buddha di Myanmar yaitu Ma Ba Tha, yang menyebut bahwa etnis rohingya merupakan imigran gelap yang berasal dari bangladesh yang dianggap mengancam identitas nasional Myanmar. Hal ini sesuai dengan penjelasan galtung di halaman 291 bahwa *Cultural Violence*, merupakan kekerasan yang mencakup aspek budaya seperti seni, ideologi, agama, bahasa, dan juga simbolis, hukum dan juga Ilmu Pengetahuan. Menurut galtung, kekerasan budaya ini bertujuan untuk untuk membenarkan, menjelaskan serta melegitimasi tindakan kekerasan secara langsung maupun kekerasan struktural (Galtung, 1990).

## **1.8 Metode Penelitian :**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Jenis penelitian yang peneliti gunakan ialah kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Peneliti juga akan melakukan teori dan juga konsep yang ada, guna menganalisa dan menjawab rumusan masalah. Dalam mengumpulkan data, data yang dibutuhkan akan menggunakan data literatur, analisis yang kemudian diinterpretasikan kemudian pengumpulan data ini dapat dilakukan dari jurnal, buku, artikel dan juga riset terlebih dahulu, dan setelah menganalisa, peneliti akan memaparkan hasil secara deskriptif (Fadli, 2021).. Penelitian kualitatif bertujuan

untuk mendapatkan pengertian yang spesifik mengenai masalah sosial dan dampak yang terjadi dalam kehidupan.

#### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Myanmar khususnya pada masa Pemerintahan Htin Kyaw (2016-2018). Objek dari penelitian ini adalah Etnis Rohingya yang menjadi target kekerasan oleh Pemerintah Myanmar.

#### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Metode yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data penelitian berasal dari data sekunder seperti artikel, jurnal, situs, website ataupun berita yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Peneliti juga akan mempelajari dan menganalisa serta memasukkan teori maupun konsep yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### *1.8.4 Proses Penelitian*

Pertama, penulis akan melakukan pra pendahuluan yaitu, menentukan topik, latar belakang, kemudian peneliti mengumpulkan data berdasarkan jurnal ataupun website yang terkait dengan pembahasan. Kemudian melakukan pengolahan data dengan melakukan pemilihan data yang sudah didapatkan dan disesuaikan dengan penelitian. Setelah itu penulis akan melakukan Analisis data, Peneliti mulai menganalisis data yang sudah didapat dan sesuai dengan teori yang diambil dalam

penelitian, Terakhir Kesimpulan, Peneliti mengambil kesimpulan yang didapat dan rekomendasi.

#### 1.9 Sistematika Pembahasan

- Bab I: Berisikan pendahuluan, seperti penjelasan umum mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian latar belakang penelitian, serta rumusan masalah yang dibahas, dilanjutkan tujuan penelitian, cakupan penelitian, teori yang digunakan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

- Bab II: Pada Bab ini, Pada Bab ini, penelitian akan berisikan mengenai Latar Belakang Permasalahan Etnis Rohingya secara general, kemudian menjelaskan faktor pemicu kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar yaitu Undang – Undang 1982 , Kebijakan Burmanisasi dan Budhanisasi dan Pemicu konflik pada masa Htin Kyaw. Kemudian Penulis akan menjelaskan Eskalasi konflik Etnis Rohingya dengan Pemerintah Myanmar yang terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Htin Kyaw.

- Bab III: Pada Bab ini, penelitian akan berisikan mengenai konteks isu yang dibahas, yang akan berisikan analisis dengan menggunakan kerangka pemikiran segitiga kekerasan dari Johan Galtung yaitu *Direct violence*, *Structural violence*, dan *Cultural Violence* yang dialami oleh Etnis Rohingya.

- Bab IV: Berisi penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan hasil dari penelitian , kemudian menegaskan kembali hasil dari penelitian secara singkat berdasarkan rumusan masalah yang telah diambil

## **BAB II**

### **KEKERASAN KULTURAL DAN STRUKTURAL YANG DIALAMI OLEH ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR**

Pada tahun 1982 Jenderal Ne win Akibat dari adanya Undang-Undang kewarganegaraan tahun 1982 yang membuat Etnis Rohingya tidak diakui sebagai salah satu dari 135 etnis yang ada di Rohingya dan menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari negara tetangga Bangladesh oleh Pemerintah Myanmar. Mereka juga menganggap bahwa keberadaan Etnis Rohingya di Myanmar akan mengancam stabilitas dan juga identitas nasional negaranya. Etnis Rohingya sendiri merupakan kelompok minoritas Muslim yang berada di Myanmar selama berabad-abad (BBC, 2023). Etnis Rohingya sendiri merupakan kelompok minoritas Muslim yang menjadi sasaran kekerasan kultural dan struktural oleh pemerintah Myanmar.

#### **2.1 Kekerasan Kultural**

*Cultural Violence*, merupakan kekerasan yang mencakup aspek budaya seperti seni, ideologi, agama, bahasa, dan juga simbolis, hukum dan juga Ilmu Pengetahuan. Menurut Galtung, kekerasan budaya ini bertujuan untuk untuk membenarkan, menjelaskan serta melegitimasi tindakan kekerasan secara langsung maupun kekerasan struktural. (Galtung, 1990). Galtung juga menjelaskan kekerasan kultural ini mencakup legitimasi simbolis dan ideologis terhadap praktik kekerasan. Kemudian, dalam konteks tertentu, konsep keagamaan atau keyakinan yang menganggap diri sebagai pihak atau bagian “yang suci” atau “lebih dekat dengan

kebenaran” dimana hal ini dapat digunakan untuk membenarkan suatu perlakuan yang diskriminatif terhadap suatu kelompok yang dianggap sebagai ancaman (Galtung, 1990).

Identitas dari Buddhisme ini tersendiri juga semakin berkembang di Myanmar dan diperkuat oleh adanya *Association for the Protection of Race and Religion* atau yang dikenal dengan Ma Ba Tha di Myanmar, yang anggotanya merupakan biksu serta pemimpin agama Buddha di Myanmar, mereka turut menyebarkan pendapat dan dakwah anti terhadap Etnis Rohingya dan juga memberikan pembenaran terhadap tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap Etnis minoritas ini (Walton, 2017). Kemudian, melalui Undang- Undang Kewarganegaraan pada tahun 1982, secara sistematis Etnis Rohingya tidak diakui keberadaannya di Myanmar yang dimana hal ini semakin mempersulit posisi mereka dalam struktur sosial dan juga hukum negara.

Dengan menganggap ajaran Buddhisme sebagai identitas utama di Myanmar, maka tindakan diskriminasi ini akan dibiarkan dan secara tidak langsung mendukung dan menekan Etnis Rohingya dan akan terus mengalami kekerasan Kultural di Myanmar. Kekerasan budaya di Myanmar termasuk dalam kategori *invisible violence* karena kekerasan ini tidak dapat diukur dan dilihat. Dan dari adanya Kekerasan budaya inilah yang menjadi alasan terciptanya Kekerasan Struktural yang menjadi cikal bakal terjadinya Kekerasan secara langsung.

Akibatnya Etnis Rohingya mengalami berbagai bentuk marginalisasi dan terpinggirkan Pemerintah Myanmar hanya memberikan hak-hak istimewa kepada

masyarakat yang menganut agama Buddha Theravada ini serta memberikan perlakuan yang istimewa kepada organisasi serta institusi yang mendukung agama Buddha di Myanmar (Walton & Hayward, 2014). Pembangunan tempat ibadah non-buddha juga dilarang, seperti pelarangan untuk membangun masjid. Sehingga Etnis Rohingya disini juga memiliki keterbatasan akses untuk beribadah, karena identitas dan kepercayaan mereka dianggap sangat bertentangan dengan nasionalisme di Myanmar yang dimana identitas nasional mereka berpusat kepada agama Buddha (Amnesty International, 2017). Kebijakan Buddhisasi ini juga didukung oleh sekelompok masyarakat di Myanmar yang menganut agama Buddha Theravada ini, salah satunya adalah Organisasi keagamaan Buddha yaitu Ma Ba Tha, yang dimana Organisasi ini mendukung adanya kedua praktik Budhanisasi dan Burmanisasi ini sehingga, tekanan yang dirasakan oleh Etnis Rohingya juga tidak hanya dari pemerintah, melainkan masyarakat mayoritas beragama Buddha Theravada mendukung adanya praktik kebijakan budhanisasi ini (Walton & Hayward, 2014).

Mereka menganggap bahwasannya, keberadaan Etnis Rohingya di Myanmar merupakan ancaman bagi keamanan dan juga identitas nasional Myanmar sehingga mereka aktif dalam menyuarakan anti muslim dan juga menyebarkan kebencian terhadap muslim Rohingya di media sosial. kelompok ini merubah namanya menjadi kelompok "*Buddha Dhamma Parahita Foundation*" setelah adanya tekanan dari Pemerintah Myanmar (The Irrawaddy, 2017). Mereka menganggap keberadaan Etnis Rohingya di Myanmar merupakan ancaman bagi keamanan dan juga identitas nasional Myanmar. Diberlakukannya kebijakan buddhisme disini justru mendorong

adanya intoleransi terhadap Etnis minoritas di Myanmar, terutama terhadap Etnis Rohingya sehingga dampaknya diskriminasi yang berkepanjangan akan terus dihadapi oleh Etnis Rohingya di Myanmar. Karena merasa terancam dan merasa tidak aman di negaranya sendiri banyak dari mereka melarikan diri ke negara tetangga, seperti Indonesia, Filipina dan juga Singapura. Kebijakan ini pada akhirnya justru menambah keterbatasan akses kegiatan keagamaan dan justru akan terus menimbulkan ujaran kebencian terhadap Etnis Rohingya yang dilakukan oleh masyarakat sipil yang ada di Myanmar. Dan menurut laporan dari *Amnesty International* pada tahun 2017, pemerintahan Myanmar secara sengaja membiarkan adanya intoleransi agama di negaranya serta memberikan ruang untuk memberikan kebencian terhadap Etnis Rohingya Meskipun sudah dibatasi dan dilarang pada tahun 2017 (Amnesty international, 2017)

### **2.1.1 Burmanisasi dan Budhanisasi**

Meskipun Pemerintahan telah beralih ke demokrasi, yang dipimpin oleh Presiden Htin Kyaw sendiri, Kebijakan burmanisasi secara sistematis masih terus diberlakukan di Myanmar. Burmanisasi merupakan proses yang bertujuan untuk melindungi identitas nasional Myanmar sebagai negara yang mayoritas menganut agama Buddha Theravada. Praktik Burmanisasi ini yaitu dengan menjadikan bahasa bamar sebagai bahasa resmi Myanmar dan menganggap bahwa etnis minoritas tidak diberikan akomodasi dalam bidang pendidikan yang layak dan juga pemerintahan

kemudian budaya dan juga sejarah dan hanya Etnis Mayoritas Bamar yang menjadi kurikulum nasional serta simbol negara di Myanmar (South, 2008).

Akibatnya etnis Rohingya tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara Myanmar melainkan sebagai “bengali” yaitu imigran gelap yang berasal dari Bangladesh. Kebijakan Burmanisasi juga didukung oleh Organisasi yang ada di Myanmar seperti Ma Ba Tha, yang merupakan Asosiasi perlindungan Agama Buddha dan Negara, dimana Organisasi ini terdiri dari biksu-biksu yang menganut Buddha Theravada. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi agama Buddha dari ancaman pihak luar. Mereka menganggap bahwa keberadaan Etnis Rohingya merupakan suatu ancaman nyata terhadap identitas nasional Myanmar serta mendukung keras adanya burmanisasi ini dan menentang adanya pengaruh dari agama islam yang dianut oleh Etnis Rohingya (Walton, 2016).

Etnis Rohingya mengalami tekanan tidak hanya dari Pemerintah Myanmar saja, melainkan banyak masyarakat Myanmar yang menganut agama Buddha yang ikut melakukan diskriminasi terhadap mereka. Sehingga praktik Burmanisasi ini sangat menyulitkan Etnis Rohingya untuk mendapatkan hak – hak dasar mereka sebagai manusia terlebih lagi ketiadaan status warga negara Myanmar yang merupakan tekanan struktural sehingga banyaknya keterbatasan akses yang harus mereka hadapi dan banyaknya peraturan-peraturan yang harus mereka patuhi agar bisa tetap tinggal di wilayah Rakhine, seperti keterbatasan waktu untuk keluar masuk desa di Rakhine, karena Etnis Rohingya harus memerlukan izin dan melapor ke pihak junta militer Myanmar (Amnesty International, 2017).

Terlihat bahwasannya, kebijakan Buddhanisasi ini sangat menyulitkan kegiatan sehari-hari warga Rohingya, sehingga tidak heran mengapa diskriminasi terus menerus menimpa mereka. Adanya Penolakan identitas Etnis Rohingya disini terlihat jelas dan merupakan bagian dari sumber permasalahan diskriminasi terhadap Etnis Rohingya di Myanmar (UNHCR, 2017). Praktik Buddhanisasi di Myanmar pada masa Htin Kyaw, juga menjadi salah satu sumber permasalahan terjadinya diskriminasi terhadap Etnis Rohingya di Myanmar. Praktik Buddhanisasi ini sendiri merupakan merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan untuk menjadikan agama Buddha Theravada sebagai agama resmi di Myanmar dan diakui sebagai identitas negara di Myanmar. Jadi masyarakat yang beragama Budha Theravada diperlakukan dengan baik karena bagian integral identitas nasional Myanmar (Chessman, 2017).

Etnis Rohingya mengalami berbagai bentuk marginalisasi dan terpinggirkan Pemerintah Myanmar hanya memberikan hak-hak istimewa kepada masyarakat yang menganut agama Buddha Theravada ini serta memberikan perlakuan yang istimewa kepada organisasi serta institusi yang mendukung agama Buddha di Myanmar (Walton & Hayward, 2014). Pembangunan tempat ibadah non-buddha juga dilarang, seperti pelarangan untuk membangun masjid. Sehingga Etnis Rohingya disini juga memiliki keterbatasan akses untuk beribadah, karena identitas dan kepercayaan mereka dianggap sangat bertentangan dengan nasionalisme di Myanmar yang dimana identitas nasional mereka berpusat kepada agama Buddha (Amnesty International, 2017). Kebijakan Buddhanisasi ini juga didukung oleh sekelompok masyarakat di Myanmar yang menganut agama Buddha Theravada ini, salah satunya adalah

Organisasi keagamaan Buddha yaitu Ma Ba Tha, yang dimana Organisasi ini mendukung adanya kedua praktik Budhanisasi dan Burmanisasi ini sehingga, tekanan yang dirasakan oleh Etnis Rohingya juga tidak hanya dari pemerintah, melainkan masyarakat mayoritas beragama Buddha Theravada mendukung adanya praktik kebijakan budhanisasi ini (Walton & Hayward, 2014).

Mereka menganggap bahwasannya, keberadaan Etnis Rohingya di Myanmar merupakan ancaman bagi keamanan dan juga identitas nasional Myanmar sehingga mereka aktif dalam menyuarakan anti muslim dan juga menyebarkan kebencian terhadap muslim Rohingya di media sosial. kelompok ini merubah namanya menjadi kelompok “*Buddha Dhamma Parahita Foundation*” setelah adanya tekanan dari Pemerintah Myanmar (The Irrawaddy, 2017).

Pemerintah Myanmar menganggap keberadaan Etnis Rohingya di Myanmar merupakan ancaman bagi keamanan dan juga identitas nasional Myanmar. Diberlakukannya kebijakan buddhisme disini justru mendorong adanya intoleransi terhadap Etnis minoritas di Myanmar, terutama terhadap Etnis Rohingya sehingga dampaknya diskriminasi yang berkepanjangan akan terus dihadapi oleh Etnis Rohingya di Myanmar. Karena merasa terancam dan merasa tidak aman di negaranya sendiri banyak dari mereka melarikan diri ke negara tetangga, seperti Indonesia, Filipina dan juga Singapura. Kebijakan ini pada akhirnya justru menambah keterbatasan akses kegiatan keagamaan dan justru akan terus menimbulkan ujaran kebencian terhadap Etnis Rohingya yang dilakukan oleh masyarakat sipil yang ada di Myanmar. Dan menurut laporan dari *Amnesty International* pada tahun 2017,

pemerintahan Myanmar secara sengaja membiarkan adanya intoleransi agama di negaranya serta memberikan ruang untuk memberikan kebencian terhadap Etnis Rohingya Meskipun sudah dibatasi dan dilarang pada tahun 2017 (Amnesty international, 2017).

Etnis Rohingya juga merasa bahwa mereka menjadi golongan kelas kedua di Myanmar sebagai Etnis yang sering mendapatkan tindakan diskriminasi di negaranya sendiri. Dari sini terlihat bahwasanya kehidupan Etnis Rohingya sangatlah dibatasi, termasuk juga kebebasan dalam menyuarakan pendapat serta keterbatasan dalam bekerja dan juga pernikahan kerap dialami oleh mereka (Leider, 2018). Meskipun kehadiran Etnis Rohingya di Myanmar sudah berlangsung sejak lama, namun sayangnya Pemerintah Myanmar masih menolak untuk mengakui keberadaan mereka di Myanmar dan menjadi bagian dari warga negaranya. Diantara 135 kelompok etnis di Myanmar yang diakui, hanya Etnis Rohingya saja yang masih dianggap sebagai imigran ilegal yang berasal dari Bangladesh.

## **2.2 Kekerasan Struktural**

Kekerasan Struktural atau *Structural Violence* adalah kekerasan yang terjadi secara sistematis yang melekat di dalam struktur sosial, ekonomi dan juga politik. Yang mengakibatkan terhalangnya suatu individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bentuk kekerasan struktural ini dapat dilihat dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintahan yang menciptakan ketimpangan dalam memberikan hak-hak dasar untuk warga negaranya. Dampak dari kekerasan struktural ini tidak

langsung, Namun kekerasan ini dirasakan oleh masyarakat secara terus menerus dengan jangka waktu yang panjang, khususnya bagi suatu individu atau kelompok tertentu yang termarginalkan (Galtung, 1969). Seperti yang telah dijelaskan oleh Galtung mengenai tipologi kekerasan struktural, beberapa contoh diantaranya yaitu adanya penolakan dan memberikan status kewarganegaraan terhadap Etnis Rohingya melalui Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang mengakibatkan keterbatasan mereka untuk mendapatkan kehidupan yang layak seperti kurangnya akses untuk mendapatkan pendidikan, kehilangan hak-hak sipil yang dimana ini termasuk bentuk Eksploitasi A dan sesuai dengan tipologi kekerasan Johan Galtung.

Kemudian, Eksploitasi B yaitu Pembatasan hak-hak sosial dan juga ekonomi terhadap Etnis Rohingya ini juga berdampak kepada akses mereka untuk mencari pekerjaan yang layak dikarenakan pemerintah Myanmar juga ikut membatasi akses pekerjaan bagi Etnis Rohingya, yang dimana hal ini menyebabkan mereka hanya bisa menjadi buruh yang diupah rendah oleh Pemerintah Myanmar, mereka juga tidak diizinkan untuk membangun rumah dan juga izin untuk memiliki tanah di Myanmar. Sering kali rumah-rumah mereka dibakar dan dihancurkan oleh pihak Tatmadaw khususnya pada saat Operasi militer yang terjadi pada Agustus 2017 . yang dimana hal ini akan menyebabkan kesengsaraan yang panjang.(Fortify Rights 2017).

### **2.2.1 Implikasi Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 di Myanmar**

Dibawah pemerintahan Jenderal Ne Win pada tahun 1982, dimana Myanmar masih dikenal dengan nama Burma. Proses Pembuatan Undang-Undang 1982

Kewarganegaraan Myanmar ini melalui badan pemerintahan yang ada di Myanmar seperti Dewan negara Myanmar serta Partai BSPP atau *Burma Socialist Programme Party*. Partai BSPP ini sendiri merupakan partai tunggal di bawah pemerintahan Jenderal Ne Win yang memiliki sistem otoriter dan militeristik (Steinberg, 2010). Pada tahun 1982 Jenderal Ne Win mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar yang bertujuan untuk memperkuat identitas nasional negaranya melalui pendekatan dengan mengklasifikasikan etnis-etnis yang menjadi bagian dari warga negara Myanmar (Cheesman, 2017). Namun sayangnya, Keberadaan UUD Kewarganegaraan 1982 ini justru memberikan dampak negatif terhadap Etnis minoritas di Myanmar yaitu Etnis Rohingya. Dalam Undang-undang ini terbagi menjadi 3 jenis tingkatan yaitu, pertama, *Full citizenship* (kewarganegaraan penuh), Etnis yang termasuk tingkatan ini merupakan etnis mayoritas yang ada di Myanmar yaitu Etnis Bamar, Shan, Rakhine, Mon, Karen, Kayah, Kachin, dan etnis minoritas lainnya dengan syarat Etnis tersebut sudah menduduki Myanmar sebelum tahun 1823, tepatnya sebelum Myanmar dijajah oleh Inggris (Walton, 2013). Kedua, *Associate citizenship* (kewarganegaraan asosiasi) Jenis tingkatan ini akan diberikan kepada Etnis yang memiliki bukti secara legal bahwa Etnis mereka sudah tinggal di Myanmar sebelum tahun 1984, Namun dalam tingkatan ini, Etnis mereka diberikan batasan dalam politik, seperti mencalonkan diri menjadi presiden dan juga mengikuti pemilu di Myanmar. Etnis Tionghoa dan Etnis India termasuk ke dalam tingkatan ini (Cheesman, 2017).

Ketiga, *Naturalized citizenship* (kewarganegaraan naturalisasi), Untuk tingkatan ini akan diberikan kepada orang-orang yang bukan berasal dari Myanmar, Namun pada tahun 1948 mereka telah menetap dan tinggal di Myanmar secara legal dan dapat berbahasa burma dengan fasih dan lancar serta memiliki pengetahuan mengenai kebudayaan, sejarah di Myanmar (Cheesman, 2017). Tingkatan ketiga ini memiliki proses yang sangat ketat dan banyak etnis yang minoritas di Myanmar yang ditolak oleh Pemerintah Myanmar untuk dinaturalisasi menjadi bagian dari warga negara Myanmar. Dan salah satu etnis yang berhasil di naturalisasi yaitu Etnis Panthay yaitu Etnis muslim tionghoa, Namun meskipun sudah dinaturalisasi, etnis tersebut masih mendapatkan diskriminasi oleh Pemerintah Myanmar seperti pembatasan pendidikan dan juga partisipasi untuk berpolitik di Myanmar (Transnational Institute, 2018). Sayangnya Etnis Rohingya tidak termasuk kedalam tiga jenis tingkatan tersebut. Meskipun mereka telah tinggal lama di wilayah Rakhine.

Namun, Jenderal Ne Win menuduh bahwasanya Etnis Rohingya merupakan imigran ilegal yang berasal dari Bangladesh. Etnis Rohingya juga telah mengajukan tingkatan ketiga yaitu kewarganegaraan naturalisasi, tetapi selalu ditolak dan tidak diproses oleh Pemerintah Myanmar (Human Rights Watch, 2000). Sehingga Undang-Undang 1982 ini berdampak sangat besar, yang mengakibatkan hilangnya hak dan status kewarganegaraan terhadap Etnis Rohingya sendiri dan menyebabkan keterbatasan terhadap akses pendidikan, pekerjaan, kesehatan bahkan akses untuk

bergerak dalam kehidupan sehari-hari pun juga sulit untuk mereka dapatkan akibat dari diberlakukannya Undang-Undang ini (Amnesty International, 2017).

### **BAB III**

#### **KEKERASAN LANGSUNG YANG DIALAMI OLEH ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR PADA MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN HTIN KYAW**

Di bagian ini akan membahas mengenai kekerasan Langsung (*direct violence*) dan mengelaborasi terkait bagaimana kekerasan langsung terjadi di tengah masyarakat etnis Rohingya khususnya pada saat terjadinya Operasi militer pada tahun

2016 yang diakibatkan oleh serangan yang dilakukan oleh Kelompok ARSA di wilayah Rakhine.

Sebagaimana yang telah dijelaskan Johan Galtung dalam Jurnalnya Kekerasan Langsung menurut johan galtung dalam Jurnal *Violence, Peace and Research*, kekerasan yang dilakukan oleh aktor atau pelaku tertentu, maka disebut kekerasan secara personal atau langsung. Kekerasan ini menyebabkan kerugian dan terlihat secara nyata sebagai suatu peristiwa (Galtung 1969). Sebagai contoh, ketika terjadi perang, maka dalam perang tersebut akan terjadi kekerasan secara langsung, karena di dalam perang tersebut terjadi aksi saling membunuh dan menyakiti secara fisik yang menjadikan perang sebagai bentuk dari kekerasan langsung (Galtung, 1969).

### **3.1 Serangan ARSA (*Arakan Rohingya Salvation*)**

Serangan yang dilakukan oleh ARSA merupakan *counter attack* yang terhadap pihak tatmadaw yang menjadi pemicu terjadinya Operasi militer secara besar-besaran pada tahun 2017 (International Crisis Group, 2017). Terlihat bahwasannya ARSA memiliki peran yang memicu terjadinya eskalasi kekerasan terhadap warga sipil Rohingya yang akhirnya dimanfaatkan oleh pihak tatmadaw sebagai legitimasi untuk melakukan operasi militer ini. Namun sayangnya operasi ini tidak hanya menargetkan kelompok ARSA saja, melainkan warga sipil etnis Rohingya juga dijadikan target kekerasan oleh tatmadaw. Pemerintah Myanmar merespon bahwasannya serangan yang dilakukan oleh ARSA merupakan ancaman terhadap integritas negara Myanmar Dan berdasarkan konstitusi Myanmar tahun


2008, pasal 417 dan 418 menyatakan bahwa: Apabila negara menyatakan keadaan darurat yang dapat menyebabkan disintegrasi Kesatuan Negara, merusak solidaritas nasional, atau mengancam kedaulatan, akibat tindakan atau upaya untuk mengambil alih kedaulatan oleh pemberontakan, kekerasan, atau cara paksa yang salah, setelah Presiden berkoordinasi dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, maka dapat menyatakan keadaan darurat (Myanmar Constution, 2008).

Kemudian Pasal 418 menyebutkan sebagaimana disebut dalam Pasal 417, Presiden harus menyatakan pemindahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif kepada Panglima Tertinggi Angkatan Pertahanan untuk memungkinkan mengambil langkah yang diperlukan agar situasi di negara dapat segera dipulihkan. Efeknya, fungsi legislatif seluruh badan legislatif akan ditangguhkan sejak hari deklarasi dan dianggap bahwa masa jabatan badan legislatif tersebut telah berakhir otomatis. Terlepas dari ketentuan lainnya dalam Konstitusi, sejak hari pemindahan kekuasaan berada di Panglima Tertinggi Angkatan Pertahanan, semua anggota yang ditunjuk berdasarkan persetujuan badan legislatif kecuali Presiden dan Wakil Presiden berhenti dari tugas. ARSA disini mendesak pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri perpecahan yang ada di Rakhine dan juga meminta untuk menghentikan segala macam bentuk diskriminasi yang dialami oleh Etnis Rohingya. Terlihat bahwasannya ARSA disini menjadi musuh dari pada Pemerintah Myanmar itu sendiri (CNN Indonesia, 2017). Namun disisi lain, Pemerintah Myanmar sendiri menuduh bahwasannya kelompok ARSA sendiri juga telah membunuh Etnis Buddha dan juga Etnis yang beragama Hindu yang dimana kedua agama ini merupakan agama

minoritas yang ada di wilayah Rakhine (Erihia, 2023). Oleh karenanya pihak militer di Myanmar menganggap bahwa Kelompok ARSA ini merupakan ancaman bagi negara mereka. Kelompok ini juga telah memiliki banyak anggota dan memiliki jaringan di beberapa negara seperti Bangladesh, India, hingga ke Pakistan.

Para anggota dari Kelompok ARSA ini merupakan orang-orang keturunan dari Etnis Rohingya. Meskipun secara senjata, Tatmadaw lebih unggul, namun Pemerintah Myanmar sendiri khawatir terhadap Kelompok ARSA ini dan ditakutkan akan berkembang besar dan menyebar luas hingga ke wilayah Myanmar yang dapat mengakibatkan penambahan anggota dari kelompok ARSA dan akan mengancam keamanan negara. Aung Sang Suu Kyi sendiri juga menuding bahwa kelompok ARSA ini juga telah bekerja sama dengan kelompok teroris Taliban dan ia menganggap bahwa Kelompok ARSA ini termasuk ke dalam kelompok teroris (CNN Indonesia, 2017). Pada akhirnya pihak militer pun turun tangan akibat bentrokan yang terjadi di wilayah Rakhine dan terus menekan mereka dengan melakukan operasi militer, Namun sayangnya hasil dari operasi militer yang dilakukan oleh Tatmadaw ini justru makin memperburuk keadaan dan menyebabkan krisis kemanusiaan sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa, hal inilah yang menjadi faktor mengapa banyak pengungsi Rohingya yang berdatangan ke negara lain dan mengungsi di negara tetangga untuk mencari perlindungan (Human Rights Watch, 2017).

**Grafik I : Eskalasi korban dan Pengungsi Rohingya 2014-2017**



(Merici Siba and Nurul Qomari'ah 2018)

Dari grafik diatas, terjadinya eskalasi jumlah korban jiwa Etnis Rohingya ini terjadi pada saat Presiden Htin Kyaw menjabat khususnya pada tahun 2017, yang dimana pada masa pemerintahannya ini merupakan pemerintahan sipil pertama di Myanmar setelah berpuluh puluh tahun Myanmar dikuasai oleh Pihak Militer (Human Rights Watch, 2017). Presiden Htin Kyaw juga gagal dalam melindungi Etnis Rohingya dari kejahatan mirotas yang dilakukan oleh Tatmadaw, justru malah membiarkan kebencian dan diskriminasi semakin meluas hingga jumlah korban yang bertambah. Faktor lain yang menyebabkan bertambahnya korban jiwa juga dikarenakan masih adanya kontrol dari pihak Junta Militer Myanmar yang mengakibatkan Presiden Htin Kyaw pada saat itu tidak dapat memimpin sepenuhnya di Myanmar, menghadapi banyak tekanan dari pihak militer termasuk mengenai keamanan dan juga pertahanan negara yang saat itu masih dikendalikan oleh pihak militer Myanmar (Utami Argawati, 2023). Kemudian, “*Clearance Operation*” atau Operasi pembersihan Pada awalnya Operasi ini dilakukan sebagai respon terhadap

serangan yang dilakukan oleh ARSA atau *Arakan Rohingya Salvation Army* yang merupakan kelompok militan di Rohingya yang dimana kelompok ini menyerang Pos jaga polisi dan juga Militer di Myanmar pada bulan Agustus 2017 (Amnesty International Indonesia, 2017).

Namun seiring berjalannya waktu, operasi militer ini pada akhirnya berubah menjadi operasi pembersihan etnis karena terjadi banyak kekerasan langsung yang dialami oleh Etnis Rohingya di Rakhine (CNN Indonesia, 2017). Pada tahun 2016, Tatmadaw melakukan operasi militer di wilayah Rakhine, Operasi militer ini dilakukan sebagai respon terhadap serangan kelompok ARSA pada Oktober 2016, Namun dalam pelaksanaannya, Operasi ini menyasar kepada warga sipil etnis Rohingya dan tidak hanya menargetkan kelompok militan. Tatmadaw sendiri juga melakukan berbagai tindakan diskriminasi seperti kekerasan, pembakaran dan merusak rumah warga Rohingya. Operasi militer ini berubah menjadi Operasi pembersihan Etnis secara besar besaran. Kemudian pada tahun 2017 operasi militer ini masih berlanjut dan merupakan tahun yang dimana jumlah korban dari Etnis Rohingya ini meningkat, sebanyak 13.759 korban yang meninggal akibat dari Operasi pembersihan ini. Dan jumlah pengungsi dari Rohingya ke negara tetangga juga meningkat yaitu berjumlah lebih dari 700.000 menurut laporan dari PBB (Human Rights Watch, 2017).

Kemudian pada tahun 2018 Organisasi *ASEAN Parliamentarians for Human Rights* atau APR melaporkan bahwa Pada maret 2018 kekerasan ini masih berlanjut dan dilaporkan bahwa ada sekitar 43.000 lansia di Rohingya dilaporkan hilang yang


diakibatkan oleh Operasi militer ini. Hilangnya para Lansia ini diduga karena tewas akibat penyerangan secara brutal yang dilakukan oleh Tatmadaw pada Agustus 2017 tepat pada saat Operasi militer ini dimulai. menurut laporan dari *Doctors Without Borders* terdapat 730 anak yang ikut terbunuh akibat Operasi militer yang dilakukan oleh Tatmadaw (Doctors Without Borders, 2017). Dengan adanya kekerasan dan juga bentrokan yang terjadi Semenjak Htin Kyaw berkuasa di Myanmar. Maka, tipologi dari kekerasan Johan Galtung yang telah disebutkan di awal sudah terpenuhi. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pembunuhan termasuk kedalam bentuk kekerasan langsung yang melanggar kebutuhan hidup etnis Rohingya dan menyebabkan etnis ini merasa terancam atas wilayah mereka sendiri dan menyebabkan penderitaan secara langsung baik secara langsung maupun psikologis yang dirasakan oleh Etnis Rohingya dan melanggar kebutuhan hidup.

### **3.2 Operasi Militer di Myanmar**

Kekerasan langsung yang melanggar kebutuhan kesejahteraan juga dialami oleh etnis Rohingya seperti Pembakaran massal rumah-rumah warga Rohingya yang dilakukan oleh Tatmadaw juga menjadi bukti yang kuat dan menjadi alasan mengapa kekerasan ini termasuk kedalam kategori kekerasan yang terlihat. Kemudian akibat dari perpecahan kedua belah pihak banyak korban yang juga mengalami luka-luka akibat dari konflik ini. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar baik itu dari Pihak Tatmadaw tersebut termasuk dalam kekerasan terhadap

kesejahteraan masyarakat yang dimana banyak Etnis Rohingya yang menderita dan juga menjadi korban diskriminasi serta banyak nya korban yang terluka.

**Grafik II: Jumlah korban & Pengungsi pada tahun 2016-2018**



(Sumber: Dikelola oleh penulis dari berbagai sumber)

Etnis Rohingya yang beragama muslim ini dianggap sebagai ancaman bagi identitas negara Myanmar sebagai negara yang menganut agama ajaran *Buddhisme*. Adanya Operasi Pembersihan terhadap Etnis Rohingya ini merupakan kekerasan terhadap kebutuhan kebebasan mereka serta merampas hak-hak sipil dari Etnis Rohingya ini sendiri. Bahkan kebutuhan serta kehidupan sehari-hari mereka juga tidak terpenuhi dan hidup dengan kesengsaraan serta kontrol dari Pemerintah Myanmar apalagi dengan banyaknya korban yang terbunuh akibat Operasi militer yang berubah menjadi Operasi pembersihan Etnis. Kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar ini juga termasuk kedalam bentuk kekerasan yang terlihat. Yang dimana hal ini dikarenakan adanya bentuk dari kekerasan yang

dapat dilihat dari adanya korban jiwa dan juga korban yang mengalami luka-luka akibat dari perpecahan kedua belah pihak.

Munculnya kekerasan langsung (*direct violence*) menurut Johan Galtung umumnya diakibatkan oleh kekerasan struktural dan juga kultural yang menciptakan terjadinya kekerasan langsung. kedua hal ini dapat mendorong terjadinya kekerasan langsung akibat ketidakadilan yang dibuat secara sistematis dan kekerasan kultural yang memicu kebencian terhadap suatu kaum. Dan pada kasus kekerasan komunal yang terjadi di Myanmar ini, yang dimana menargetkan Etnis Rohingya di wilayah Rakhine ini pula berawal dari adanya kekerasan kultural atau kekerasan budaya dan juga kekerasan struktural (Galtung, 1990). Pemerintah Myanmar merasa bahwa keberadaan Etnis Rohingya di negaranya akan mengancam identitas nasional negaranya. Meskipun Htin Kyaw dan Partai NLD menganut sistem demokratisasi dan juga kebebasan, Namun nyatanya keberadaan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 menjadi suatu pegangan di Myanmar dan sebanyak 25% kursi di parlemen Myanmar dan militer disini masih mendominasi pemerintahan serta kebijakan-kebijakan di Myanmar yang menyebabkan Htin Kyaw tidak memiliki kendali penuh di Myanmar dan apabila Htin Kyaw mencoba untuk merevisi Undang-Undang Kewarganegaraan pada tahun 1982 ini akan ditentang oleh pihak militer yang masih menguasai Myanmar.

**Tabel II:**

**Rangkuman Kekerasan terhadap Etnis Rohingya Pada masa Htin Kyaw**

<b>Bentuk kekerasan</b>	<b>Kebutuhan yang dilanggar</b>	<b>Kekerasan yang dialami oleh Etnis Rohingya</b>
Kekerasan Langsung	Kebutuhan Hidup <i>(Survival)</i>	Pembunuhan, akibat dari Operasi militer pada tahun 2017 yang dilakukan secara besar-besaran. 13.759 korban yang meninggal
	Kesejahteraan <i>(Well-being)</i>	Penyiksaan dan juga pemerkosaan yang dilakukan oleh Tatmasaw, serta pembakaran terhadap rumah-rumah warga Rohingya.
	Identitas <i>(Identity)</i>	Penetrasi dan Segmentasi upaya menghilangkan dan menghapuskan identitas Etnis Rohingya dari bagian negaranya, penghapusan sejarah dan juga buku pelajaran mengenai Etnis Rohingya di sekolah,.
	Kebebasan <i>(Freedom)</i>	Pengusiran terhadap wilayah mereka sendiri akibat Operasi militer dan menyebabkan sekitar 700.000 orang

		mengungsi.
Kekerasan Struktural	Kebutuhan Hidup <i>(Survival)</i>	Eksplorasi A, penolakan memberikan status kewarganegaraan terhadap Etnis Rohingya melalui Undang-Undang Kewarganegaraan 1982.
	Kesejahteraan <i>(Well-being)</i>	Eksplorasi B, keterbatasan untuk mendapatkan kehidupan yang layak seperti kurangnya akses untuk mendapatkan pendidikan, kehilangan hak-hak sipil dan juga akses kesehatan dan juga pekerjaan yang layak.
	Identitas <i>(Identity)</i>	Etnis Rohingya tidak diakui sebagai bagian dari Myanmar dan dikecualikan dalam UUD 1982 kedalam 135 etnis yang ada di Myanmar
	Kebebasan <i>(Freedom)</i>	Pembatasan akses dalam kehidupan sehari-hari seperti terdapat batasan jam malam untuk bepergian dan Etnis Rohingya harus izin dengan Tatmadaw.

		Otoritarisme, Etnis Rohingya dilarang untuk mengikuti partisipasi untuk ikut berpolitik.
Kekerasan Kultural	Kebutuhan Hidup <i>(Survival)</i>	Anggapan bahwa Etnis Rohingya merupakan ancaman bagi identitas negara Myanmar.
	Kesejahteraan <i>(Well-being)</i>	Legitimasi dan Fatalisme dari kelompok Ma Ba Tha yang turut menyebarkan pendapat anti terhadap Etnis Rohingya dan juga memberikan pembenaran terhadap tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar.
	Identitas <i>(Identity)</i>	Perbedaan ideologi dan keyakinan pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya Yang dimana agama Buddha di istimewa di Myanmar karena mayoritas mereka menganut Buddha Thevrada.
	Kebebasan <i>(Freedom)</i>	Etnis Rohingya kerap dibatasi hak-haknya dalam kebebasan beragama, bersosialisasi dan juga berpolitik akibat

		identitas Nasional Myanmar sangat erat dengan Buddhisme sehingga menyebabkan keterbatasan
--	--	---

(Sumber: Dikelola oleh penulis dari berbagai sumber)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Meskipun Htin Kyaw merupakan presiden pertama Myanmar yang bukan berasal dari kalangan militer justru pada masa pemerintahan Htin Kyaw menunjukkan trend kekerasan yang meningkat. Kekerasan yang terjadi dalam pemerintahan Htin Kyaw meliputi 3 bentuk: Pertama, kekerasan secara langsung terlebih pada saat terjadinya Operasi militer pada tahun 2017 yang merupakan jumlah pengungsi terbanyak pada saat itu. Pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok ARSA yang ada di Rakhine yang akhirnya dibalas oleh Operasi militer yang dilakukan oleh pihak Tatmadaw yang menimbulkan adanya aksi pembakaran rumah, pelecehan serta pembunuhan yang dialami oleh Etnis Rohingya di Myanmar pada masa kepemimpinan Htin Kyaw. Kedua, kekerasan struktural yang dimana masyarakat muslim Rohingya mengalami penderitaan yang berkepanjangan dengan tidak diberikannya status kewarganegaraan dan menjadi Etnis yang dikecualikan di Myanmar yang dimana Undang-Undang Kewarganegaraan pada tahun 1982 inilah yang menjadi latar belakang terjadinya konflik antara kedua belah pihak yang dimana jika dilihat dari perspektif segitiga kekerasan Johan Galtung, Adanya Undang-Undang ini secara sistematis menghapuskan hak-hak Etnis Rohingya sebagai bagian dari Myanmar yang dimana Undang-Undang ini menciptakan adanya kekerasan

Struktural yang secara tidak langsung mengakibatkan kesengsaraan dengan membatasi hak-hak mereka serta mengutamakan umat Budha yang ada di Myanmar. Oleh karenanya tanpa adanya revisi Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 ini, maka konflik ini akan terus menerus berlangsung dan Etnis Rohingya akan terus mengalami tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Dan dapat dilihat dari data selama masa Htin Kyaw memimpin dan Aung Saan Sun Kyi sebagai penasihat negara di Myanmar, justru semakin memperburuk keadaan dan kehidupan dari masyarakat Etnis Rohingya di Rakhine juga tidak kunjung membaik pada masa kepemimpinannya.

Ketiga, yaitu Kekerasan kultural, kekerasan, kekerasan terhadap budaya yang telah tumbuh dan mengakar dengan cepat menyebar ke konsep kekerasan yang lain yaitu kekerasan struktural dan kekerasan secara langsung. Pemerintah Myanmar menganggap bahwa *Buddhisme* bukan hanya dianggap sebagai keyakinan dan kepercayaan mereka, namun juga merupakan identitas mereka. Adanya Etnis Rohingya yang memiliki kepercayaan serta identitas yang berbeda, membuat Etnis ini dikesampingkan dan tidak dianggap sebagai warga negara Myanmar, hal ini juga diperburuk oleh Pemerintah Myanmar yang diatur oleh pihak militer yang masih menjadi dominasi sistem pemerintahan di Myanmar. Mereka menganggap keberadaan Etnis Rohingya di wilayah Rakhine akan mengancam identitas nasional mereka dan dianggap sebagai imigran ilegal yang berasal dari Bangladesh

## **4.2 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, tentunya penelitian ini masih memiliki kekurangan dan juga keterbatasan. Dengan adanya saran dan rekomendasi, penulis berharap dapat membantu penelitian selanjutnya agar dapat mempermudah dan juga menganalisis yang serupa dan akan lebih menarik jika penelitian selanjutnya membahas mengenai Penyelesaian dan solusi konflik antara Pemerintah Myanmar dan Etnis Rohingya dengan melibatkan organisasi internasional seperti ASEAN untuk memprioritaskan penyelesaian bentuk kekerasan struktural dan juga kultural yang telah mengakar di Myanmar terutama dengan merevisi Undang-Undang kewarganegaraan tahun 1982, mengingat kekerasan struktural seperti pencabutan kewarganegaraan mengakibatkan adanya diskriminasi secara sistemik yang mengakibatkan kekerasan struktural ini berlangsung dalam jangka panjang. Penelitian ini membahas dengan menggunakan Konsep segitiga kekerasan Johan Galtung, yang dimana teori ini sudah sangat lama. Penelitian ini akan sangat menarik apabila penelitian selanjutnya dapat menggunakan teori maupun konsep yang lebih baru dan modern untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan dari penelitian berikutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- BBC News*. 2015. "Myanmar Election: Suu Kyi's NLD Wins Landslide Victory," November 13, 2015, sec. Asia. <https://www.bbc.com/news/world-asia-34805806>.
- BBC News Indonesia*. n.d. "Pengungsi Rohingya peringatan dua tahun di pengungsian." Accessed July 21, 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49469247>.
- "Burma: Pembantaian Secara Sistematis di Desa Rohingya | Human Rights Watch." 2017. December 19, 2017. <https://www.hrw.org/id/news/2017/12/19/312590>.
- Cheesman, Nick. 2017. "How in Myanmar 'National Races' Came to Surpass Citizenship and Exclude Rohingya." *Journal of Contemporary Asia* 47 (3): 461–83. <https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1297476>.
- "Close Suu Kyi Confidant Elected Myanmar's President | Aung San Suu Kyi News | Al Jazeera." n.d. Accessed February 16, 2025. <https://www.aljazeera.com/news/2016/3/15/close-suu-kyi-confidant-elected-myanmars-president/>
- Erilia, Erika. 2023. "Apa Itu Arakan Rohingya Salvation Army, Sejarah, & Tujuan ARSA." *tirto.id*. November 29, 2023. <https://tirto.id/apa-itu-arakan-rohingya-salvation-army-sejarah-arsa-gSKW>.
- Fernando Ervento Maraden Sitorus, Ardli Johan Kusuma. 2019. "Strategi Diplomasi Kemanusiaan Pemerintah Indonesia Dalam Kasus Krisis Kemanusiaan Yang Dialami Etnis Rohingya Di Myanmar Tahun 2017." *Jurnal Mandala Jurnal*

*Ilmu Hubungan Internasional*, December, 151–68.  
<https://doi.org/10.33822/mjihi.v2i2.1322>.

Azizah, Indah Nur. 2017. “Peranan Indonesian Dalam membantu Penanganan Masalah Etnis Rohingya di Myanmar” (2014-2017).” *Global Political Studies Journal* 1 (2): 162–80. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v1i2.2022>.

Fortifyrights. 2017. “‘They Tried to Kill Us All’: Atrocity Crimes against Rohingya Muslims in Rakhine State, Myanmar.” Fortify Rights. November 15, 2017. <https://www.fortifyrights.org/mya-inv-rep-2017-11-15/>.

Galtung, Johan. 1969. “Violence, Peace, and Peace Research.” *Journal of Peace Research* 6 (3): 167–91. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>.

. 1990. “Cultural Violence.” *Journal of Peace Research* 27 (3): 291–305. <https://doi.org/10.1177/0022343390027003005>.n.d. “ICTlogy Bibliography » Work » Violence, War, and Their Impact. On Visible and Invisible Effects of Violence.” Accessed July 21, 2024. <https://ictlogy.net/bibliography/reports/projects.php?idp=4407>.

“Gelombang Terbaru Pengungsi Rohingya Tiba Di Aceh, PBB Buka Suara.” n.d. Accessed February 17, 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250106120317-601005/gelombang-terbaru-pengungsi-rohingya-tiba-di-aceh-pbb-buka-suara?>

- Hardi Alunaza SD, and Bastian Andhony Toy. 2019. “Pengaruh Militer Dalam Sistem Politik Myanmar Terhadap Diskriminasi Etnis Rohingya Pada Tahun 2017.”
- “Identity Crisis: Ethnicity and Conflict in Myanmar | Crisis Group.” 2020. August 28, 2020. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/312-identity-crisis-ethnicity-and-conflict-myanmar>.
- “Islamofobia, Penyebab Sentimen Anti-Rohingya.” 2014. Cnn Indonesia. 2014. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20140925175325-107-4401/islamofobia-penyebab-sentimen-anti-rohingya>.
- “Kenapa Rohingya mengungsi: ‘Rohingya negara mana?’ Dan tujuh hal lain mengenai Rohingya.” 2023. BBC News Indonesia. November 26, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjkg8nkp0gyo>.
- “Kesaksian Mantan Investigator PBB Soal Pelanggaran HAM Berat Di Myanmar | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” n.d. Accessed February 17, 2025.
- Kiefl, Arita. n.d. “Demokratisasi Myanmar Dan Tantangan-Tantangan Pemerintahan Demokratis Pasca Pemilu 2015.” Accessed February 17, 2025. [https://www.academia.edu/36319982/Demokratisasi\\_Myanmar\\_dan\\_Tantangan\\_Tantangan\\_Pemerintahan\\_Demokratis\\_Pasca\\_Pemilu\\_2015](https://www.academia.edu/36319982/Demokratisasi_Myanmar_dan_Tantangan_Tantangan_Pemerintahan_Demokratis_Pasca_Pemilu_2015).
- Kurniawan, Nalom. 2018. “Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Konstitusi* 14 (4): 880. <https://doi.org/10.31078/jk1449>.

- Leider, Jacques. 2018. "Rohingya: The History of a Muslim Identity in Myanmar." In *Oxford Research Encyclopedia of Asian History*, by Jacques Leider. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190277727.013.115>.
- "Mengenal ARSA, Kelompok Bersenjata Rohingya Musuh Myanmar." n.d. Accessed February 17, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170911163546-106-240976/mengenal-arsa-kelompok-bersenjata-rohingya-musuh-myanmar?>
- Merici Siba, M. Angela, and Anggi Nurul Qomari'ah. 2018. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya Human Right Violations on Rohingya Conflict". *Journal of Islamic World and Politics* 2 (2). <https://doi.org/10.18196/jiwp.2221>.
- "Myanmar." n.d. United States Institute of Peace. Accessed February 17, 2025. <https://www.usip.org/programs/religion-and-conflict-country-profiles/myanmar>.
- "Myanmar 2008 Constitution - Constitute." n.d. Accessed February 16, 2025. [https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar\\_2008](https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar_2008).
- "Myanmar: 'Caged without a Roof': Apartheid in Myanmar's Rakhine State." 2017. Amnesty International. November 21, 2017. <https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/7484/2017/en/>.
- "Myanmar: Kampanye Bumi-Hangus Memicu Pembersihan Etnis Rohingya Di Rakhine • Amnesty International Indonesia." n.d. Accessed February 17,

2025. [https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/myanmar-kampanye-bumi-hangus-memicu-pembersihan-etnis-rohingya-di-rakhine/09/2017/?](https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/myanmar-kampanye-bumi-hangus-memicu-pembersihan-etnis-rohingya-di-rakhine/09/2017/)
- Oktavian, Alif, Maun Jamaludin, and Mohammad Belayet Hossain. 2023. “Non-Interference Principle of Asean in The Rohingya Crisis: International Human Rights Law as Alternative Foothold.” *Intermestic: Journal of International Studies* 7 (2): 618–36. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.11>.
- Setiawan, Ipung Pramudya, and Made Selly Dwi Suryanti. 2021. “Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019).” *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan* 1 (2): 83–97. <https://doi.org/10.22225/politicos.1.2.2021.83-97>.
- Steinberg, David I. 2013. “Myanmar Yang Bergerak: Masa Depan Kedudukan Penting Militer.” *Kyoto Review of Southeast Asia*. August 18, 2013. <https://kyotoreview.org/issue-14/myanmar-yang-bergerak-masa-depan-kedudukan-penting-militer/>.
- “The Rohingya Refugee Crisis | Doctors Without Borders - USA.” n.d. Accessed April 14, 2025. <https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/focus/rohingya-refugee-crisis>.
- Wade, Francis. n.d. “Fear of ‘the Other’ in Myanmar.” *Al Jazeera*. Accessed July 21, 2024. <https://www.aljazeera.com/opinions/2012/6/11/islamophobia-and-the-fear-of-the-other-in-myanmar>.
- Walton, Matthew J. 2017. *Buddhism, Politics and Political Thought in Myanmar*. New York: Cambridge University Press.

- “Yayasan Daw Khin Kyi – Jernih.Co.” n.d. Accessed February 17, 2025.  
<https://jernih.co/tag/yayasan-daw-khin-kyi/>.
- Yuliantini, Ni Putu Rai, and Dewa Gede Sudika Mangku. 2019. “Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional.”
- BBC News Indonesia*. n.d. “Pengungsi Rohingya peringati dua tahun di pengungsian.” Accessed July 21, 2024.  
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49469247>.
- “Islamofobia, Penyebab Sentimen Anti-Rohingya.” 2014. Cnn Indonesia. 2014.  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20140925175325-107-4401/islamofobia-penyebab-sentimen-anti-rohingya>.
- “Kenapa Rohingya mengungsi: ‘Rohingya negara mana?’ Dan tujuh hal lain mengenai Rohingya.” 2023. BBC News Indonesia. November 26, 2023.  
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjpk8nkp0gyo>.
- Wade, Francis. n.d. “Fear of ‘the Other’ in Myanmar.” Al Jazeera. Accessed July 21, 2024. <https://www.aljazeera.com/opinions/2012/6/11/islamophobia-and-the-fear-of-the-other-in-myanmar>.